

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH, KHUSUS PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55, Pasal 57 ayat (4), Pasal 59, Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, KHUSUS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor meliputi bensin, solar, pertamax, pertamax plus, pertamina dex dan bahan bakar gas.
10. Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pemungut adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut penyedia, adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor yang dijual untuk digunakan sendiri

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

BAB II SISTEM PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan PBBKB dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemungut.

BAB III TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

Tarif PBBKB terhadap BBKB yang disubsidi oleh Pemerintah sebesar 5 % (lima persen) dan BBKB Non Subsidi sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari dasar pengenaan BBKB.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal harga jual BBKB tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 5% (lima persen) maka nilai PBBKB dihitung dengan perkalian $100/105$ (seratus perseratus lima) dari harga jual.
- (3) Dalam hal harga jual BBKB sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen), dan PBBKB dengan tarif 5% (lima persen) maka nilai PBBKB dihitung dengan perkalian $100/115$ (seratus perseratus lima belas) dari harga jual.
- (4) Dalam hal harga jual BBKB tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai namun sudah termasuk PBBKB dengan tarif 7,5 % (tujuh koma lima persen) maka nilai PBBKB dihitung dengan perkalian $100/107,5$ (seratus perseratus tujuh koma lima) dari harga jual.
- (5) Dalam hal harga jual BBKB sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dan PBBKB dengan tarif 7,5 % (tujuh koma lima persen) maka nilai PBBKB dihitung dengan perkalian $100/117,5$ (seratus perseratus tujuh belas koma lima) dari harga jual.

Pasal 5

- (1) Besarnya pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil perhitungan pokok PBBKB yang terutang per liter dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan kebawah 2 (dua) angka dibelakang koma.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyedia BBKB wajib memungut PBBKB terhadap bahan bakar yang dijual, baik bahan bakar minyak bersubsidi dan /atau non subsidi.
- (2) Pemungutan PBBKB oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order/DO*).
- (3) Surat perintah pengeluaran barang (*delivery order/DO*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan besarnya PBBKB yang dipungut.
- (4) Dalam hal pembelian BBKB yang dilakukan antar penyedia, baik untuk dijual kembali kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung maka yang wajib melakukan pemungutan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan BBKB kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung.

Pasal 7

Terhadap objek PBBKB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, usaha transportasi dan kontraktor jalan, transportasi dan usaha sejenis lainnya dipungut PBBKB sebesar :

- a. untuk pembelian Bahan Bakar Minyak pada sektor industri dipungut PBBKB rata-rata sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian Bahan Bakar Minyak;
- b. untuk pembelian Bahan Bakar Minyak pada usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan dipungut PBBKB rata-rata sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian Bahan Bakar Minyak; dan
- c. untuk pembelian Bahan Bakar Minyak pada transportasi dan kontraktor jalan dan perusahaan sejenisnya dipungut PBBKB rata-rata sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pembelian Bahan Bakar Minyak .

Pasal 8

Kepala Dinas atas nama Gubernur melaksanakan pendataan dan monitoring atas penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar, Premium Solar Paket Dealer, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, dan penyedia bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Penyedia Wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya atas penjualan Bahan Bakar Minyak dan dilampirkan rekapitulasi.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data nama produk, volume penjualan bahan bakar, dasar pengenaan pajak, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai data pendukung lainnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan/atau Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 10

- (1) Pajak dibayar berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pembayaran PBBKB yang terutang disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya untuk penjualan bulan sebelumnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal ini tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari libur, maka penyeteroran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyedia BBM wajib memberikan laporan total volume penjualan BBM, baik yang kena pajak maupun tidak kena pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 3(tiga) hari setelah pembayaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan :
 - a. volume BBM Subsidi dalam satuan liter;
 - b. volume BBM Non Subsidi dalam satuan liter;
 - c. volume BBM yang disalurkan per sektor dalam satuan liter Harga BBM Non Subsidi yang berlaku pada bulan pembayaran pajak; dan
 - d. lain-lain sesuai format.

- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 01 Nopember 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 01 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


HAMDJAD LAWASA

- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 01 Nopember 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttt

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 01 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA